



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 295/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Muchamad Deni Mutakim;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 06 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Dusun Kedungrejo RT.002 RW.002 Desa
Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten
Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pemohon hadir di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2003 di bawah register perkara Nomor : 295/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama MARWAN dan WARSINI sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/31/IV/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo;

2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama MUCHAMAD DENI MUTAKIM, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3505-LT-28042022-0048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505160607920001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161808060408, identitas Pemohon tertulis MUCHAMAD DENI MUTAKIM, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992;
4. Bahwa dikarenakan Pemohon sering mendapatkan kemalangan dalam hidup, kemudian Orangtua Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut untuk mengganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD DENI MUSTAQIM agar sesuai dengan ejaan bahasa arab dan mendapatkan keberkahan dalam hidup;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 4) maka Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon dari MUCHAMAD DENI MUTAKIM menjadi MUHAMMAD DENI MUSTAQIM sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-28042022-0048 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992 telah lahir MUCHAMAD DENI MUTAKIM diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992 telah lahir MUHAMMAD DENI MUSTAQIM ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-28042022-0048 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992 telah lahir MUCHAMAD DENI MUTAKIM diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 06 Juli 1992 telah lahir MUHAMMAD DENI MUSTAQIM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3505160607920001 atas nama MUCHAMAD DENI MUTAKIM, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 19-04-2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda bukti ..P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3505161808060408 atas nama kepala keluarga MARWAN, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 10-03-2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-28042022-0048 atas nama MUCHAMAD DENI MUTAKIM, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Mei 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-3;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Priyo Cahyono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 12-04-1989, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Purworejo RT.001 RW.010 Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Muchamad Deni Mutakim yang tinggal di Dusun Kedungrejo RT.002 RW.002 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama setempat supaya dilakukan ganti nama menjadi Muhammad Deni Mustaqim yang mempunyai artian mendapatkan keberkahan dalam hidup dengan tujuan supaya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Mochammad Febrianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 19-06-1995, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.003 RW.002 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ma,um tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Muchamad Deni Mutakim yang tinggal di Dusun Kedungrejo RT.002 RW.002 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu Pemohon jika Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama setempat supaya dilakukan

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama menjadi Muhammad Deni Mustaqim yang mempunyai artian mendapatkan keberkahan dalam hidup dengan tujuan supaya tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 yang semuanya adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah bermateri cukup (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Priyo Cahyono dan Mochammad Febrianto yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan adalah "Apakah Pemohon dapat melakukan pergantian nama?

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Jilid II pada halaman 44 terdapat ketentuan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon maka

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bernama Muchamad Deni Mutakim yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama Pemohon dari Muchamad Deni Mutakim menjadi Muhammad Deni Mustaqim adalah dimaksudkan untuk keinginan Pemohon supaya tidak sakit-sakitan lagi serta nama tersebut mengandung artian mendapatkan keberkahan dalam hidup sehingga tidak memiliki artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan maka demi ketertiban data kependudukan Pemohon serta kepentingan Pemohon sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perubahan amar "Menetapkan nama Pemohon yang semula MUCHAMAD DENI MUTAKIM sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-28042022-0048 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Mei 2022 berubah menjadi Muhammad Deni Mustaqim";

Menimbang, bahwa terhadap petitum "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan", menurut Pengadilan Negeri Blitar terdapat 2 (dua) hal pada petitum tersebut yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar" yang menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan hal kedua adalah "Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan" dihubungkan dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan ini sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak, namun berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", maka Pengadilan Negeri Blitar dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga mengabulkan petitum ketiga dengan perubahan amar "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar";

Menimbang, Petitum kedua dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang semula MUCHAMAD DENI MUTAKIM sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-28042022-0048 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Mei 2022 berubah menjadi Muhammad Deni Mustaqim;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan diunggah pula kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh R. Rajendra M.I, S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Surip, S.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai _____	: Rp10.000,00+
- J u m l a h	: Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor :295/Pdt.P/2023/PN Blt